LOGISTIK dan PERALATAN

PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA

Definisi

Menurut UU No 24 / 2007

LOGISTIK

“ Logistik adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi (misalnya: sembako sembilan bahan pokok, obat- obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya). “

Definisi

Menurut UU No 24 / 2007

PERALATAN

“ segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital “

misalnya: peralatan perahu karet, mobil rescue tactical unit, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.

Persyaratan Sistem Logistik untuk PB

1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
2. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik darat, udara laut atau sungai.
3. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian khusus, misalnya karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian dan ketrisolasian lokasi bencana).
4. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.

Persyaratan Sistem Logistik untuk PB

(lanjutan)

5. **Memperhatikan pergerakan masyarakat korban bencana.**
6. **Kordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas.**
7. **Kemungkinan bantuan pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dalam maupun luar negeri atas komando yang berwenang.**
8. **Memperhatikan rantai pasokan yang efektif.**

Hambatan distribusi bantuan logistik

Saat Tanggap Darurat dan Pemulihan

KAPASITAS

POLITIK

KONDISI BENCANA

KONFLIK

Legislasi Bidang Logistik

Peraturan tentang Proses Penyelenggaraan Logistik dan Peralatan

1. UU RI No. 24 Thn 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2008
6. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Thn 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Peraturan Kepala BNPB No. 12 Thn 2009 Pedoman Kajian Pembentukan Unit Pelaksana Terpadu
8. Peraturan Kepala BNPB No.13 Thn 2009 tentang Pedoman Sistem Logistik dan Peralatan Penangulangan Bencana

Dukungan Logistik

Prinsip prinsip dasar dukungan logistik :

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Transparansi & akuntabilitas
5. Kemitraan
6. Pemberdayaan
7. Non Diskriminasi
8. Non Proletisi

Selain itu setiap wilayah harus mampu berswasembada dan menggunakan pola pelayanan kewilayahan (regional).

Diagram Proses

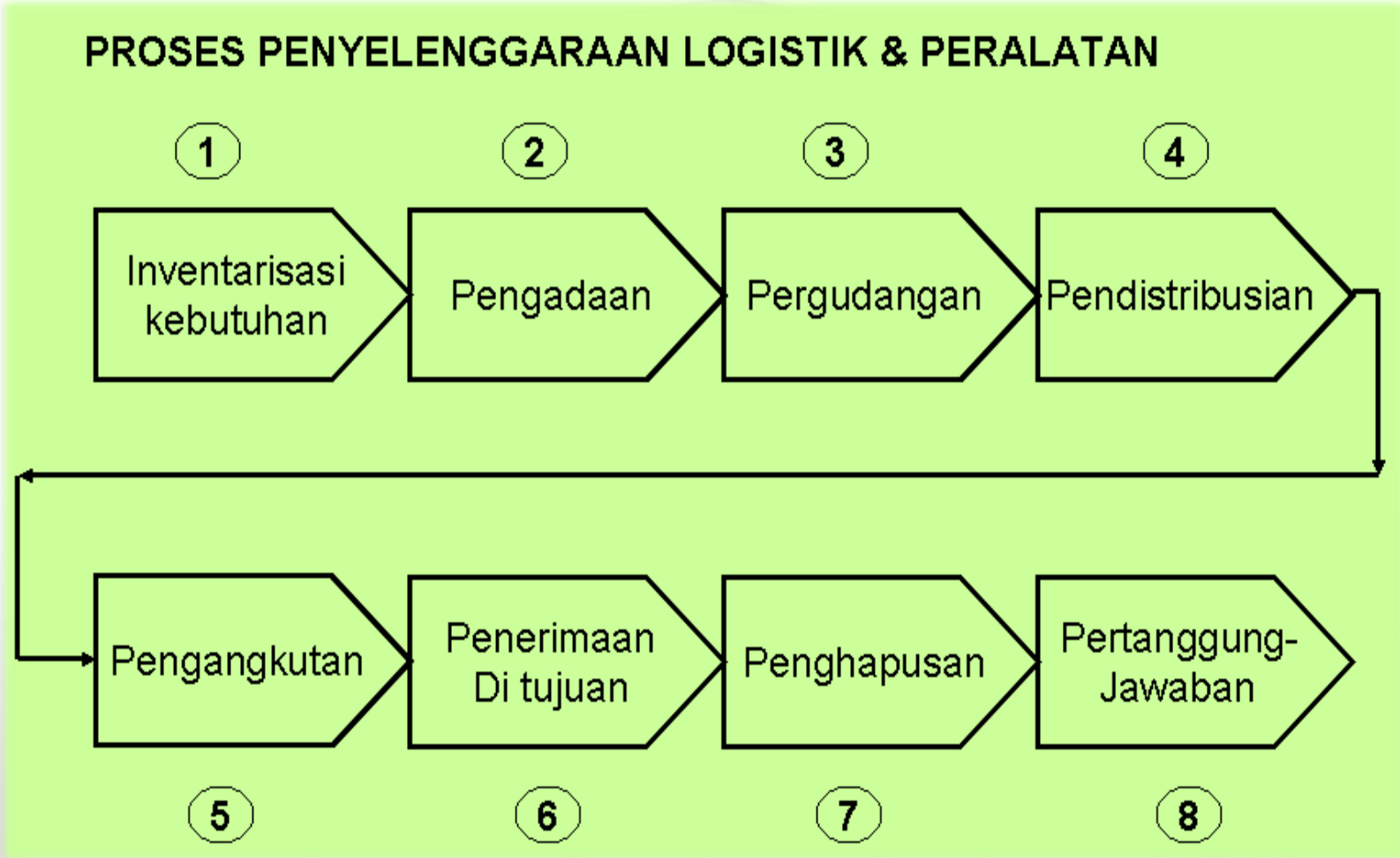

Manajemen Logistik Dan Peralatan

1. Perencanaan / Inventarisasi Kebutuhan

Adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui:

1. apa yang dibutuhkan,
2. siapa yang membutuhkan,
3. di mana,
4. kapan dan
5. bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.

Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.

2. Pengadaan dan atau penerimaan

proses dimulai dari:

1. Pencatatan atau inventarisasi termasuk:
   - kategori logistik atau peralatan,
   - dari mana bantuan diterima,
   - kapan diterima,
   - apa jenis bantuannya,
   - seberapa banyak jumlahnya,
   - bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan,
2. Apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.

Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat.

3. Pergudangan dan Penyimpanan

Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan ;

Harus disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.

4. Pendistribusian

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan.

DATA PENDUKUNG:

1. Ada permintaan
2. Telah disetujui pejabat berwenang dalam PB

5. Pengangkutan

Data yang dibutuhkan:

1. Jenis logistik dan peralatan yang diangkut,
2. jumlah,
3. tujuan,
4. siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.

6. Penerimaan di tempat tujuan

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan:

1. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima.
2. Mengecek kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.
3. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.

7. Penghapusan

Barang logistik dan peralatan yang dihapuskan:

1. dialihkan kepemilikannya atau
2. tidak dapat digunakan atau
3. tidak dapat dimanfaatkan atau
4. hilang atau musnah.

Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.

8. Pertanggung jawaban

Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawaban:

1. Keuangan
2. Kinerja.

Pertanggung jawaban dilakukan pada setiap tahapan proses secara:

1. paripurna untuk seluruh proses,
2. secara berjenjang
3. berkala
4. sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Diagram Prosedur Permintaan Bantuan Logistik

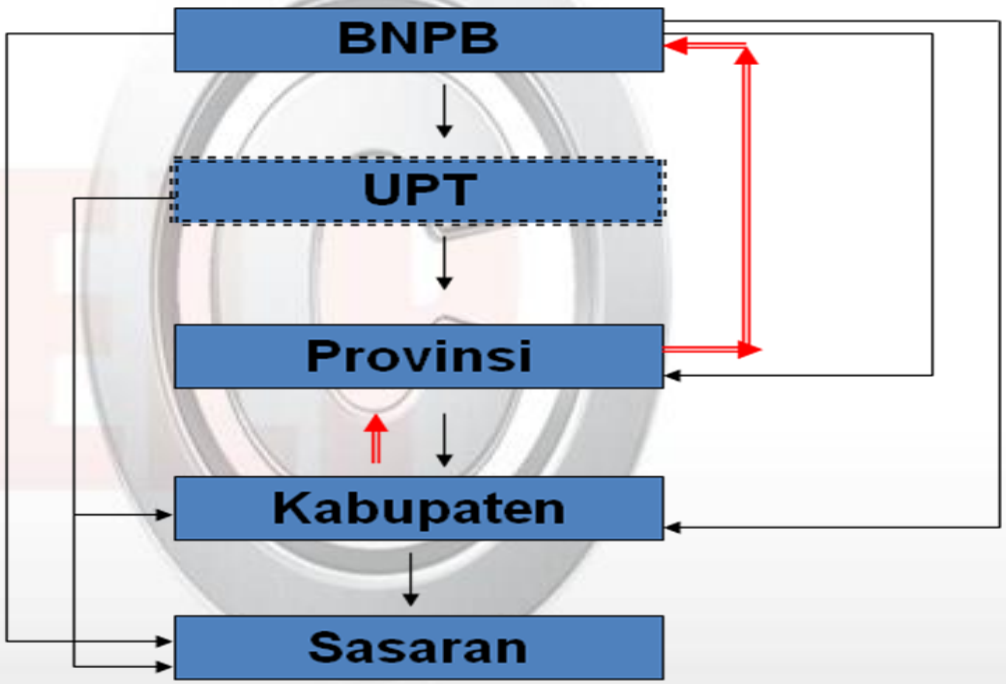

Permintaan

Bantuan

Unit Pelaksana Teknis / UPT

UPT adalah unit organisasi BNPB yang melaksanakan tugas teknis operasional, di wilayah regional yang menunjang PB.

Tugas dan Fungsi UPT adalah :

1. Mempercepat bantuan PB
2. Penyelenggaraan pelatihan ber-basis masyarakat
3. Pusat informasi
4. Memperpendek & mempererat hubungan BNPB & BPBD
5. Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan di bidang anggaran dan program

6. Titik kontak
7. Koordinator pelaksanaan
8. Sistem bantuan mendukung perlindungan, penyelamatan & HAM
9. Pusat informasi, verifikasi & evaluasi
10. Menjamin sistem manajemen PB mendapat dukungan dari BNPB
11. Meningkatkan koordinasi bantuan logistik & peralatan, penyelenggaraan pelatihan PB, Penghimpunan informasi bencana dengan pusat-pusat PB, BPBD, Instansi/ Lembaga dan Pemda
12. Komunikasi dan koordinasi informasi
13. Meningkatkan kapasitas organisasi struktural

CrystalGraphics
CrystalGraphics

CrystalGraphics
CrystalGraphics

LOGISTIK DAN PERALATAN
DEPUTI BIDANG
LOGISTIK DAN PERALATAN

MESIN PERAHU TEMPEL

PERALATAN RESCUE

TENDA PLETON
15/4/2010

TENDA KELUARGA

TENDA REGU

TENDA POSKO

TENDA SEKOLAH

TENDA GULUNG

KANTONG MAYAT

TIKAR

SELIMUT

FAMILY KIT

PERALATAN DAPUR KELUARGA

KIDWARE

Isi :

1. **Handuk Baby**
2. **Minyak Telon**
3. **Paket Baby (Sabun, Baby oil, Bedak Minyak rambut dan Shampo Baby)**
4. **Selimut Baby**
5. **Botol Susu**
6. **Baju Balita 2 stel**
7. **Gendongan Bayi**
8. **Sikat gigi balita + odol**
9. **Perlak Baby Tas Beby**

SANDANG

Isi :

1. **Kain sarung Dewasa**
2. **Celana pendek lk Dewasa**
3. **Kaos Krah Dewasa**
4. **Daster Dewasa**
5. **Kain Batik Panjang**
6. **Baju Blus Dewasa**
7. **Koas Anak Laki2**
8. **Celana Anak laki laki**
9. **Kaos Anak Perempuan**
10. **Rok anak Perempuat**
11. **Paket Pakean dalam (5 org)**

S S B

R I G

HANDY TALKY

GPS

GENSET

VELBED

FOTO PORTABLE LIGHT TOWER

FOTO KEGIATAN PEMERIKSAAN MOBIL DAPUR LAPANGAN

FOTO MOBIL AMBULANCE

FOTO MOBIL RESCUE

FOTO MOTOR RESCUE

FOTO MOBIL KOMANDO

Terima Kasih

CrystalGraphics
CrystalGraphics

CrystalGraphics
CrystalGraphics